

AKIBAT HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM SENGKETA WARIS

Rizki Nurdiansyah
Universitas Primagraha
e-Mail: rizkinurdiansyah21@gmail.com

Muhamad Romdoni
Universitas Primagraha
e-Mail: muhamadromdoni@primagraha.ac.id

Santy Fitnawati WN
Universitas Primagraha
e-Mail: santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com

Abstract

This study examines the inheritance dispute submitted to the Serang Religious Court by the Plaintiffs with case register No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg but not attended by the Defendants. This study aimed to examine the process of resolving inheritance disputes that were not attended by the Defendants and to analyze the legal consequences of the verstek decision by the panel of judges. This study uses a normative juridical method with a law approach and a case approach. The data used are secondary, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained are then inventoried and identified, managed, and analyzed qualitatively using deductive logic thinking. The results of this study indicate that inheritance disputes not attended by the Defendants can still be carried out under procedural law with a verstek decision. The legal consequences of the verstek have implications for the defendants who must accept the verdict from the Serang Religious Court judges. However, if they do not accept the decision, the Defendants can still file a legal action, namely verzet.

Keywords: Decision; Verstek; Inheritance.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, membuat manusia tidak dapat terpisahkan dari segala hal yang berkaitan dengan orang disekitarnya. Mulai dari lahir sampai dengan meninggal, tentunya manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga dalam

menjalani kehidupan, manusia akan membentuk sebuah keluarga dalam bentuk genealogis maupun keluarga dalam bentuk territorial genealogis. Kehidupan yang dijalani tentu tidak selamanya, terdapat limit waktu bagi seorang manusia untuk menjalani

kehidupannya di dunia. Dengan meninggalnya seseorang akan menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah perihal kewarisan. Sebagaimana yang kita ketahui, kekayaan atau harta peninggalan seseorang yang meninggal akan dibagikan untuk keluarga yang ditinggalkan ini lah yang disebut sebagai hukum waris. Namun secara umum hukum waris ialah hukum yang mengatur perihal apa yang harus dilakukan di harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia, yakni hukum waris ini mengatur peralihan harta peninggalan beserta akibat-akibat bagi ahli waris.¹

Akibat-akibat yang dimaksud ialah hak juga kewajiban paska meninggalnya individu akan beralih kepada ahli waris ditinggalkan (keluarga) oleh pewaris. Ahli waris sebagai seorang akan menerima harta warisan sudah sepatutnya mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris. Hak-hak seperti untuk mendapatkan warisan, mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisanya, menentukan sikap terhadap harta peninggalan, menolak warisan dan menerima harta dengan catatan menjadi hak bagi seorang ahli waris. Sedangkan sebagai

ahli waris pun memiliki kewajiban berupa melaksanakan wasiat dari pewaris, memelihara keutuhan harta waris, merundingkan sistem pembagian harta waris, melunasi hutang yang ditinggalkan pewaris adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris.

Indonesia memiliki berbagai sistem pembagian waris, seperti sistem hukum barat yang berpedoman kepada *Burgelijk Wetboek*, sistem hukum waris Islam yang berpedoman di *nash Al-Qur'an* juga *Hadits* serta sistem hukum adat yang berpedoman kepada kebiasaan adat yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat adat setempat. Keanekaragaman sistem pembagian waris di Indonesia ini disebabkan oleh keberagaman masyarakat Indonesia, karena sistem tersebut mengikuti pola masyarakat juga sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat hukum. Bahkan terkadang menimbulkan pertanyaan sistem pembagian manakah yang harus digunakan atau diterapkan pada kasus pembagian waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat menggunakan sistem pembagian waris Islam dengan Pengadilan

¹ Karman Karman, 'Understanding Civil Law in The Context of Contemporary Islam in Indonesia', *Al-*

Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 4.2 (2021), 388–303 <<https://doi.org/10.31538/almada.v4i2.1700>>.

Agama yang menjadi tempat penyelesaian perkara,² perubahan sosial (perubahan perspektif adil) dimasyarakat, sulit menjadi bahan guna reaktualisasi hukum waris di Islam.³ Namun untuk masyarakat Indonesia beragama selain Islam dapat berpedoman ke KUHPer di Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian perkara.

Dalam pelaksanaan pembagian waris, seringkali terjadi berbagai permasalahan di masyarakat. Mulai dari permasalahan kecil hingga menyebabkan hilangnya nyawa pun dapat terjadi. Hal ini dikarenakan masalah waris berkaitan dengan harta benda membuatnya menjadi sangat sensitif bahkan antar sesama saudara kandung sekalipun. Masalah dalam waris terbilang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini karena tujuan pembagian waris Islam ialah memberi hak para ahli waris berdasar porsinya.⁴ Setiap permasalahan yang timbul tentunya harus bisa diselesaikan guna terciptanya keadilan bagi setiap ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu Pengadilan

sebagai tempat pencari keadilan, dianggap sebagai tempat paling ampuh untuk bisa mendistribusikan keadilan bagi para pencariannya. Seperti pada putusan nomor 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg Para Penggugat (Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5) yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus,⁵ tertanggal 9 Maret 2021, dan teregister pada Pengadilan Agama Serang No. 164/Reg/SK/III/2021 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Serang perihal pembagian harta waris. Adanya gugatan ini disebabkan oleh belum terbaginya harta peninggalan pewaris yang masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai keturunan atau anak dari orang tua mereka (saudara kandung Tergugat) sehingga dengan *legal standing* itu, para penggugat bermaksud untuk mendapatkan keadilan atas harta peninggalan pewaris yang seharusnya diberikan kepada orang tua para Penggugat akan tetapi telah meninggal yang dibuktikan dengan akta kematian⁶ sehingga

² Eka Susylawati, 'PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9.2 (2015), 315–37 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.474>>.

³ A. Komarudin Syaripin, 'Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law', *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6.1 (2021), 78–96.

⁴ Raja Ritonga, 'Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan', *AL-*

SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 3.1 (2021), 29–47.

⁵ Risdalina Siregar, 'HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA', *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7.1 (2019), 9–20 <<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241>>.

⁶ Ketut Nindy Rahayu Sugitha and Cokorda Dalem Dahana, 'Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan

kedudukan Para Penggugat menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tua yang meninggal lebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.⁷

Ahli waris pengganti sebagaimana keinginan dari Para Penggugat berdasarkan silsilah keturunan dari keluarga yang bermula dari kakek-nenek para penggugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 1944 berdasarkan surat keterangan Perkawinan No. 470/01/278.B/I/2021. Pasca perkawinan itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama meninggal pada tanggal 13 Agustus 2008 berdasarkan surat kematian No. 474.3/3/278.B/XII /2020. Akibat dari kepergian anak pertama, para penggugat sebagai anak dari almarhum anak pertama menggugat saudara kandung dari orang tua para penggugat. Hal ini dikarenakan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 4.670 M2, rumah peninggalan pewaris dengan luas 48 M2 dan tanah kebun yang terletak di Kabupaten Serang belum dilaksanakan pembagian kepada para ahli waris yang ditinggalkan.

Persidangan penyelesaian pembagian harta di perkara nomor 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg ternyata tidak dihadiri oleh Tergugat I, ketidakhadirannya ini tanpa alasan sah berdasar hukum, meski sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi juga patut untuk hadir menghadap di persidangan. Hal serupa dilakukan oleh Tergugat II yang tidak diketahui alamatnya meski telah dipanggil melalui Bupati/Wali Kota Serang sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR akan tetapi Tergugat II tidak hadir di pengadilan juga tidak mengutus orang lain guna bertindak menjadi wakil ataupun kuasanya.

Kedudukan hakim menjadi pihak yang memutus perkara juga pihak yang mendamaikan kedua belah pihak ialah faktor tambahan yang memegang peranan penting di persidangan. Di samping adanya kedua belah pihak (Penggugat juga Tergugat) yang berperkara bimbingan juga ajaran moral Islam sangatlah sejalan di prinsip bahwasanya hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara. Berdasar Pasal 121 HIR/124 RBg, hakim haruslah mendengarkan kedua belah pihak ketika

Penduduk Di Indonesia', *Acta Comitas*, 6.03 (2021), 523 <<https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p5>>.

⁷ Muhamad Romdoni, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS

PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg)' (Universitas Islam Negeri Sultan Mauana Hasanuddin Banten, 2018).

dipanggil di persidangan. Ini memastikan bahwasanya keputusan yang dibuat atas dasar hukum yang benar.

Asas *audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata umumnya menyatakan bahwasanya kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang bersengketa perlu diberi perhatian yang sama, berhak diperlakukan sama, juga diberi kesempatan menyatakan pendapatnya. Bila pihak lawan tidak didengar ataupun diberi kesempatan mengeluarkan pendapatnya, itu pun bisa menunjukkan bahwasanya hakim tidak akan menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai alat bukti. Demikian, sebelum sidang, perkara haruslah diperiksa dengan kedua belah pihak hadir, bila hanya satu pihak yang hadir, perkara itu tidak bisa diperiksa juga sidang harus ditunda. Sebab sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara sudah sepatutnya dipanggil guna menghadiri sidang di hari sidang yang sudah ditentukan pihak yang berperkara, menilai apakah prinsip-prinsip ini dipatuhi juga harus diikuti dengan ketat. Berdasar putusan No. 0551/Pdt G/2021/PA.Srg, hanya pihak Penggugat yang menghadiri persidangan.

Mengingat hal tersebut di atas, hukum acara perdata menawarkan jalan keluar dengan pengaturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) juga verstek (Pasal 125 HIR). Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya sesudah membayar biaya perkara di muka, bila ia tidak hadir di hari persidangan yang sudah ditentukan untuk hadir⁸ juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, meski sudah dipanggil dengan semestinya. Soal pembuktian ialah persoalan lain dengan verstek dalam konteks pewarisan. Peraturan perihal alat bukti pun bisa dimasukkan di KUHPerdata Materiil, Berdasar UU Republik Indonesia No.3 Tahun 2006, mengatur tentang Pengadilan Agama, mengatakan bahwasanya “Hukum Acara Berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Jadi bila ditinjau di peraturan perundang-undangan, jelaslah ketentuan putusan verstek perkara pewarisan di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak ada khusus di UU itu.

⁸ Maswandi, ‘Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata’, *JURNAL MERCATORIA*, 10.2 (2017), 160 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>>.

Berdasar uraian di atas, penulis melakukan penelitian pada putusan No. 0551/Pdt G/2021/PA.Srg perihal sengketa atau perkara pewarisan dengan judul

penelitian “Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Verstek dalam Sengketa Waris”

B. Metode Penelitian

Untuk mengembangkan pengetahuan sebagai topik yang diangkat oleh penulis dalam kajian penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yakni kajian umum dikenal di kajian ilmu hukum.⁹ Metode hukum normatif di penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai penulis ialah pendekatan perundang-undangan juga pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan berkenaan masalah hukum kewarisan. Pendekatan kasus ialah pendekatan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada perkara berkenaan masalah yang sedang dikaji yang sudah menjadi putusan pengadilan No.

0551/Pdt.G/2021/PA.Srg yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung juga berkenaan penyajian penelitian ini ialah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen ialah alat untuk mengumpulkan bahan hukum dengan bahan hukum tertulis memakai analisis isi. Data yang sudah diperoleh di hasil penelitian diinventarisasi juga diidentifikasi, dikelola juga dianalisis dengan kualitatif memakai logika berpikir dengan deduktif, ialah hal yang bersifat umum, ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pemakaian analisis kualitatif bahwasanya hasil analisis tidak bergantung di data jumlah (kuantitatif), tapi data dianalisis di sudut dengan mendalam (holistik).

⁹ Asmak Ul Hosnah, Dewi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Lmu Hukum Dan Metode*

Penelitian Hukum Normatif, ed. by Diah Safitri, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2021).

C. Pembahasan Dan Hasil

Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Tidak Hadirnya Tergugat

UU No. 3 Tahun 2006 perihal Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perihal Peradilan Agama, bahwasanya:

- (1) “Pengadilan Agama berwenang dan bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
 - a. Perkawinan;
 - b. Pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan sadaqah
- (2) Bidang Perkawinan dan seterusnya
- (3) Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”

Secara kewenangan absolut Pengadilan Agama Serang telah sesuai dalam menerima gugatan sengketa waris yang diajukan para penggugat. Di hukum perdata, pihak yang

merasa haknya terganggu memegang peranan penting, karena ia yang harus memulai untuk mengadakan bahwa haknya telah terganggu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 menegaskan bahwasanya gugatan diajukan pihak yang mempunyai hubungan hukum. Pengaduan tersebut berbentuk gugatan yang diajukan kepada pengadilan setempat. Gugatan menjadi awal mula dari penanganan suatu perkara, hal ini karena gugatan akan menjadi patokan bagi majelis hakim yang melakukan pemeriksaan di persidangan sehingga gugatan harus dibuat se jelas mungkin seperti identitas para pihak, petitum posita dan lainnya agar majelis hakim lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Pentingnya kejelasan dan kecermatan dalam sebuah gugatan tentunya agar dapat diterima dan tidak dinyatakan *Niet Ont van kelijk ver klaard* oleh majelis hakim.

Gugatan yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, kemudian didaftarkan di kepanitraan, pendaftaran ini dapat dilakukan secara langsung mendatangi pengadilan setempat atau melalui *e-court* yang tentunya lebih memudahkan dari segi waktu dan tenaga.¹⁰Pasca didaftarkan, ketua pengadilan

¹⁰ Muhamad Romdoni, Assed Lussak, and Ibnu Darmawan, ‘Success Factors for Using E-Court

in Indonesian Courts’, in *International Academic Symposium of Social Science 2022* (Basel Switzerland:

agama akan menunjuk majelis hakim ditugaskan untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan. Majelis harus segera menentukan hari persidangan, dan jangka waktu penerbitan penetapan hari persidangan disesuaikan dengan kondisi para pihak. Seperti halnya penyerahan berkas kepada ketua pengadilan, penyerahan kepada majelis harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari persidangan (jarak dekat) selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah perkara didaftarkan ke Panitera bagi mereka yang alamat atau tempat tinggal di Indonesia diketahui. Tenggang waktu paling sedikit enam bulan bagi mereka yang berada di luar negeri, dan paling sedikit empat bulan bagi mereka yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Masa tenggang dimulai pada saat perkara didaftarkan ke Panitera Pengadilan.

Pasca rangkaian pendaftaran gugatan, pembayaran biaya panjar perkara, penetapan majelis hakim sampai penentuan hari sidang. Berikutnya pemanggilan para pihak baik itu penggugat maupun tergugat guna hadir di depan persidangan. Pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Reelas

panggilan ini dapat dikatakan sah apabila panggilan yang dilakukan memiliki tenggang waktu antar pemanggilan pihak berperkara di hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja. Sebagaimana ketentuan Pasal 26, Pasal 27 juga Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 390 HIR juga Pasal 718 RBg menjelaskan bahwasanya:

- a. “Tenggang waktu diterimanya surat panggilan sampai dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. Tenggang waktu ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dipanggil terutama tergugat atau termohon guna mempelajari surat gugatan atau permohonan secara cukup, sehingga baginya dapat mempersiapkan jawabannya pada persidangan tersebut”.
- b. “Panggilan disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. Apabila yang dipanggil tidak dapat diemui di tempat kediamannya, panggilan disampaikan melalui kantor desa/lurah tempat kediaman yang dipanggil.¹¹ Ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam hal jurusita tidak mendapatkan orang yang

MDPI, 2022), p. 58
<<https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>>.

¹¹ Samsia, Ach Faisol, and Nurhasan, ‘PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN

RELAAS YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG)’, *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2.2 (2020), 29–34.

dipanggil di tempat kediamannya, dan di tempat kediaman tersebut jurusita bertemu dengan keluarganya, sepanjang keluarganya yang bertemu dengan jurusita tersebut sanggup untuk menyampaikan kepada yang dipanggil, jurusita dapat menyampaikan atau menitipkan kepadanya dan yang dititipi harus menandatangani surat panggilan tersebut. Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan jurusita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan”.

- c. “Untuk tergugat atau termohon pada surat panggilannya dilampirkan salinan surat gugatan/permohonan”.
- d. “Untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat

kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dan panggilan yang kedua, dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan”.

- e. “Untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui media massa”.
- f. “Untuk tergugat atau termohon yang bertempat kediaman di luar negeri, panggilan harus disampaikan kepadanya melalui perwakilan Indonesia setempat, juga harus memenuhi tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan”.

Tahapan selanjutnya adalah persidangan dihadapan majelis hakim, agenda pertama dalam persidangan adalah pemeriksaan identitas dari para pihak baik penggugat maupun tergugat, dan pemeriksaan identitas kuasa hukum jika para pihak mewakilkan kepada kuasa hukum melalui surat kuasa khusus. Dalam perkara No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg para penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa

hukum berdasar surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2021, dan teregister pada Pengadilan Agama Serang No. 164/Reg/SK/III/2021. Namun dalam agenda sidang pertama ini para tergugat tidak hadir dihadapan persidangan maupun tidak mengutus kuasanya guna datang dihadapan persidangan. Alhasil upaya mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 perihal Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan pun gagal dikarenakan tidak hadirnya para tergugat. Sejatinya mediasi sendiri merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian sengketa dengan cara damai yang tepat, efektif juga mampu membuka akses lebih luas ke Para Pihak guna mendapatkan penyelesaian memuaskan juga berkeadilan.¹²

Ketidakhadiran dari Para Tergugat memiliki konsekuensi hukum sebagaimana Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) menjelaskan bahwa “Jika Tergugat meskipun di panggil secara sah, tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu dapat diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek),

keculai kalau nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”. Namun meski Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan sah berdasar hukum, tidak serta merta gugatan Para Penggugat dikabulkan secara keseluruhan, akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat memiliki alas hak yang sah serta perlu dipertimbangkan pula apakah gugatan Para Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat.

Ketidakhadiran pada sidang pertama oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, membuat majelis hakim sudah dapat bisa menyimpulkan dan sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara No. 0551/Pdt.G/ 2021/PA.Srg dapat diputus dengan verstek. Namun jika berpijak pada prinsip *fair trial* berdasar *audi alteram partem* bila tergugat tidak hadir di hadapan persidangan pada sidang pertama, maka kurang elok bagi majelis hakim jika langsung memberikan putusan verstek. Sehingga Majelis Hakim yang bijaksana tentunya tidak akan ceroboh dengan langsung memutus verstek, akan tetapi Majelis Hakim member

¹² Nurhalisah and Irfan Lewa, ‘Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’,

Shautana: Jurnal Ilmia Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 2.1 (2021), 119–33.

peluang lagi ke Para Tergugat agar bisa hadir di persidangan yakni mengundurkan pemeriksaan dan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti pengadilan untuk memanggil sekali lagi Para Tergugat dengan patut.

Oleh karena Para Tergugat tetap tidak datang di hadapan persidangan atau tidak mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Tergugat menerima isi petitum dari gugatan Para Penggugat, hal ini karena hak untuk menjawab atau menangkis gugatan dari Para Penggugat telah gugur karena tidak hadirnya Para Tergugat. Meski dianggap menerima isi gugatan Para Penggugat, tidak serta merta setiap posita dalam gugatan tersebut dapat dikabulkan. Majelis Hakim perlu untuk memeriksa kesesuaian antara petitum dan posita dari Para Penggugat. Untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Surat Keterangan Penduduk Sementara untuk Penggugat 5;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian;
- d. Fotokopi Akta Jual Beli No. 159/Kec/PDR/1996;
- e. Fotokopi SPPT Blok kadukeris No. 3604020002012-02290;
- f. Fotokopi Somasi atau Teguran Hukum dan undangan musyawarah Blok Kadukeris No. 177/ARP/II/ 2021; dan
- g. Fotokopi silsilah keturunan;

Bukti-bukti surat sebagaimana yang sudah diajukan Para Penggugat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai dengan cap pos.¹³ Pembuktian selanjutnya adalah pembuktian dari saksi-saksi dimana Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Dalam keterangannya yang berada dibawah sumpah para saksi dalam pokoknya memberi kesaksian berupa membenarkan bahwa pewaris telah melakukan jual-beli sehingga menghasilkan objek sengketa, mengetahui adanya kematian dari pewaris dan kematian anak pertama dari pewaris, mengetahui bahwa Para Penggugat adalah anak dari anak pertama pewaris, dan mengetahui bahwa Para Tergugat merupakan anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dari pewaris. Pasca pembuktian surat dan saksi-saksi yang

¹³ Evi Evi Evi, 'Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan', *MORALITY: Jurnal*

Ilmu Hukum, 7.1 (2021), 95
<<https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.192>>.

dihadirkan dan diperiksa oleh hakim yang berpedoman di konsep profesionalisme di Islam lebih dilihat menjadi sinkronisasi diantara gerak manusia di dua wujud yakni rohaniah juga jasmani.¹⁴ Penggugat membacakan kesimpulan juga menyatakan menerima seluruh kesaksian dari saksi. Selanjutnya majelis melakukan perundingan dalam keadaan tertutup untuk umum. Musyawarah ini guna pengambilan putusan yang bersifat rahasia juga baru akan diketahui khalayak umum yakni para pihak saat agenda persidangan pembacaan putusan.

Berdasarkan amar putusan No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg, majelis hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR juga Pasal 149 ayat (1) RBg, yakni putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Para Tergugat bisa dikabulkan sepanjang gugatan diajukan tidak bertentangan di ketentuan hukum, demikian majelis hakim membebani Para Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, berdasar dalil itu dikuatkan alat bukti, dihubungkan di keterangan saksi. Dasar pertimbangannya guna menjatuhkan

putusan verstek ialah apabila pihak Tergugat sudah dipanggil dua kali berturut-turut dengan sah juga patut,¹⁵ tapi Tergugat tidak datang ataupun tidak menyuruh seseorang menghadap ke persidangan menjadi kuasanya, juga Penggugat tidak menambah ataupun mengurangi (tetap di gugatannya). Sehingga putusan No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg sudah berdasar aturan hukum acara.

1. Implikasi Penjatuhan Verstek dalam Sengketa Waris

Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang di putusannya No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg menjatuhkan putusan verstek. Ketidakhadiran pihak Tergugat terjadi sebab beberapa faktor, diantaranya:

- a. Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya;
- b. Tergugat tidak keberatan guna pembagian harta warisan;
- c. Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim jurusita pengganti; dan

¹⁴ Uswatul Fikriyah, 'PERAN AKTIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN MENUJU HAKIM YANG PROFESIONAL DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI', *Al'adalah*, 22.2 (2021), 158-66 <<https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>>.

¹⁵ Ema Rahmawati and Linda Rachmainy, 'Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.2 (2016), 211-28.

d. Terdapatnya asumsi bahwa ketidakhadirannya dapat menyebabkan perkara itu tidak dapat diputus oleh majelis hakim.

Penjatuhan putusan verstek dalam sengketa waris pada dasarnya harus berdasarkan kehati-hatian dari majelis hakim, hal ini sehubungan dengan banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti yang sudah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang tidak serta merta memutus verstek pada saat Para Tergugat tidak hadir dalam sidang pertama. Melainkan memerintahkan jurusita pengganti untuk sekali lagi melakukan panggilan guna Para Tergugat dapat hadir dan membela haknya dimuka persidangan. Tatkala Para Tergugat tidak hadir meski sudah dilakukan pemanggilan dengan patut tapi faktanya Para Tergugat tidak hadir di alasan sah, maka perkara No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg jatuh secara verstek.

Dalam satu sisi, UU mendudukan kehadiran Para Tergugat dalam persidangan menjadi hak, bukan kewajiban bersifat imperatif. Undang-undang juga menyerahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat, apakah Tergugat akan menggunakan hak itu guna membela kepentingannya ataukah tidak. Namun disisi lain, UU tidak memaksakan penerapan acara

verstek dengan imperatif kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Hakim tidak harus menjatuhkan putusan verstek kepada Para Tergugat tidak hadir dengan alasan yang tidak patut, melainkan penerapan verstek ini bersifat fakultatif, karena hakim diberikan kebebasan guna menerapkannya ataupun tidak, karena majelis hakim memeriksa perkara *a quo* lah yang mengetahui fakta hukum dalam sebuah persidangan. Penjatuhan verstek menimbulkan akibat hukum untuk kedua belah pihak, karena dalam amarnya menyatakan bahwa:

- a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah dipanggil dengan resmi juga patut guna menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Para Penggugat guna sebagian dengan verstek;
- c. Menyatakan pewaris dan Pihak Alm, masing-masingnya telah meninggal dunia pada bulan Juni 1965, dan tanggal 29 Januari 2006;
- d. Menetapkan, nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 1) Pihak Alm, (anak laki-laki kandung pewaris),
 - 2) Pihak Tergugat I (anak perempuan kandung pewaris),

- 3) Pihak Tergugat II (anak laki-laki kandung pewaris), menjadi ahli waris sah dari pewaris;
- e. Menyatakan pewaris Pihak Alm (Orangtua Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2008;
- f. Menetapkan, nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 1) Anak 1 (anak perempuan kandung),
 - 2) Anak 2 (anak laki-laki kandung),
 - 3) Anak 3 (anak perempuan kandung),
 - 4) Anak 4 (anak perempuan kandung),
 - 5) Anak 5 (anak perempuan kandung), sebagai ahli waris pengganti dari pewaris Pihak Alm (Orangtua Penggugat);
- g. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 4.670 m^2 di batas:
 - 1) Sebelah Utara tanah darat milik Arman,
 - 2) Sebelah Timur tanah darat milik Musa,
 - 3) Sebelah Selatan tanah darat milik Musa,
 - 4) Sebelah Barat Solokan, Sebagai harta peninggalan dari almarhumah Pihak Alm;
- h. Memerintahkan kepada Para Pihak ataupun siapa saja yang menguasai benda itu guna mengosongkan objek sengketa pada diktum angka 7 (tujuh);
- i. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I juga Tergugat II ialah :
 - 1) Ahli waris dari pewaris almarhumah Pihak Alm, masing-masing :
 - i. Pihak Alm (anak laki-laki kandung pewaris), mendapat $\frac{2}{5}$ (40%) bagian;
 - ii. Tergugat I (anak laki-laki kandung pewaris), mendapat $\frac{2}{5}$ (40%) bagian;
 - iii. Tergugat II (anak perempuan kandung pewaris), mendapat $\frac{1}{5}$ (20%) bagian;
 - 2) Ahli waris pengganti dari pewaris almarhum Pihakalm,
 - i. Anak 1 (anak perempuan kandung), mendapat)bagian;
 - ii. Anak 2 (anak laki-laki kandung), mendapat bagian bagian;
 - iii. Anak 3 (anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{6}$ masing-masing : $\frac{1}{6}$ (16,6 % $\frac{2}{6}$ (33,2 %) (16,6 %) bagian;
 - iv. Anak 4 (anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{6}$ (16,6 %) bagian;
 - v. Anak 5 (anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{6}$ (16,6 %) bagian;

j. Menghukum ke Para Penggugat juga Tergugat I dan Tergugat II guna membagi harta peninggalan itu dalam diktum angka 7 (tujuh) juga menyerahkan bagian masing-masing di diktum angka 9 (sembilan) secara natura, dan bila tidak bisa dibagi dengan natura, dijual lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga hasilnya diserahkan ke Para Pihak sesuai dengan diktum angka 9 (sembilan); Menyatakan tidak menerima petitum gugatan Para Penggugat point 6 (enam) huruf B angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga); 12. Menghukum kepada Para Penggugat guna membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 990.000,00;

Dengan dijatuhkannya putusan verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang atas perkara No. No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg berimplikasi pada pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dimana ta'yin (penentuan) bagian masing-masing dari ahli waris di Islam wajib hukumnya memakai *nash* Al-Qur'an juga Hadits¹⁶ Namun apabila Para Penggugat tidak menerima putusan tersebut, dapat melakukan upaya hukum yang

berbentuk verzet.¹⁷ Verzet sendiri merupakan upaya hukum kepada putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (putusan verstek) dalam Pasal 129 ayat (1) HIR ataupun Pasal 83 Rv menyatakan bahwa Tergugat dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) juga tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu. Putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama, di waktu tertentu diajukan ke pengadilan memutus perkara itu. Umumnya, perlawanan ini disediakan pihak Tergugat yang dikalahkan. Upaya verzet bila dihubungkan di putusan verstek memiliki arti bahwasanya Tergugat berupaya melawan putusan verstek di tujuan supaya putusan tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyeluruh berdasar proses pemeriksaan kontradiktor di permintaan putusan verstek dibatalakan juga sekaligus meminta supaya gugatan Penggugat ditolak. Sehingga verzet memberikan peluang ke Tergugat guna membela atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu lalu. Sehingga demi penegakan hukum upaya ini dianggap

¹⁶ Raja Ritonga and others, 'Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), 119–27 <<https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1888>>.

¹⁷ Pradnyawati and I Nengah Laba, 'TINJAUAN Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek', *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 2.1 (2018), 25–33.

mampu untuk menyeimbangkan kedudukan hukum.¹⁸

Dalam praktiknya terkait penjatuhan putusan verstek diperlukan pengaturan lebih tegas guna menentukan berapa kali minimum juga maksimum dilakukannya pemanggilan oleh jurusita pengganti kepada para pihak terutama Tergugat untuk hadir di muka persidangan, hingga pemanggilan itu dapat dikatakan layak dan patut sehingga hakim

D. Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa waris dengan tidak hadirnya Tergugat dilakukan seperti hukum acara perdata pada umumnya, yakni pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, persidangan dan putusan. Hanya saja pada pemeriksaan di hadapan hakim karena Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengutus wakilnya maka pemeriksaan gugatan dan dilanjutkan kepada pembuktian surat dan saksi dilanjutkan dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan verstek berdasarkan pada Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) menjelaskan bahwa “Jika Tergugat meskipun di panggil secara sah, tidak datang

dapat dengan bijaksana sesuai dengan aturan untuk menjatuhkan putusan verstek berdasarkan ketentuan yang memang sudah sepatutnya. Selain itu diperlukan kebijaksanaan lainnya yang mendasar dari para hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terutama memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang menjadi harapan para pihak.¹⁹

pada hari sidang yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu dapat diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”

Implikasi atas ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan yang mengakibatkan dijatuhkannya putusan verstek atas perkara No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang memiliki akibat hukum bagi para pihak yakni menjalankan

¹⁸ Muhamad Romdoni, Santy Fitnawati WN, and Rizki Nurdiansyah, ‘Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement’, *Mediation: Journal of Law*, 1.2 (2022), 67–74.

¹⁹ Mohammad Yusuf Hr And Choirul Anam, ‘The Fulfillment Of Certainty, Utility, And Legal Justice In Inheritance Dispute’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2020), 274–81.

amar putusan yang berupa pembagian harta waris untuk seluruh ahli waris (baik Para Penggugat juga Para Tergugat) berdasar bagiannya yang sudah disebutkan di amar putusan. Namun jika Para Tergugat tidak

menerima putusan atas pembagian warisan tersebut, Para Tergugat dapat melakukan upaya hukum verzet guna dilakukannya pemeriksaan ulang.

Referensi

- Evi, Evi Evi, 'Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan', *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2021), 95
<<https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.192>>
- Fikriyah, Uswatul, 'PERAN AKTIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN MENUJU HAKIM YANG PROFESIONAL DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI', *Al'adalah*, 22.2 (2021), 158–66
<<https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>>
- Hosnah, Asmak Ul, Dewi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Lmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ed. by Diah Safitri, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- HR, Mohammad Yusuf, and Choirul Anam, 'THE FULFILLMENT OF CERTAINTY, UTILITY, AND LEGAL JUSTICE IN INHERITANCE DISPUTE', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1 (2020), 274–81
- Karman, Karman, 'Understanding Civil Law in The Context of Contemporary Islam in Indonesia', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4.2 (2021), 388–303
<<https://doi.org/10.31538/almada.v4i2.1700>>
- Maswandi, 'Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata', *JURNAL MERCATORIA*, 10.2 (2017), 160
<<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>>
- Nurhalisah, and Irfan Lewa, 'Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Shautana: Jurnal Ilmia Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 2.1 (2021), 119–33
- Pradnyawati, and I Nengah Laba, 'TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERSTEK', *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 2.1 (2018), 25–33
- Rahmawati, Ema, and Linda Rachmainy, 'Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.2 (2016), 211–28
- Ritonga, Raja, 'Ta' yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian

- Warisan', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3.1 (2021), 29–47
- Ritonga, Raja, Andri Muda, Jannus Tambunan, and Akhyar Akhyar, 'Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), 119–27
<<https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1888>>
- Romdoni, Muhamad, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg)' (Universitas Islam Negeri Sultan Mauana Hasanuddin Banten, 2018)
- Romdoni, Muhamad, Assed Lussak, and Ibnu Darmawan, 'Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts', in *International Academic Symposium of Social Science 2022* (Basel Switzerland: MDPI, 2022), p. 58
<<https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>>
- Romdoni, Muhamad, Santy Fitnawati WN, and Rizki Nurdiansyah, 'Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement', *Mediation: Journal of Law*, 1.2 (2022), 67–74
- Samsia, Ach Faisol, and Nurhasan, 'PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN RELAAS YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG)', *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2.2 (2020), 29–34
- Siregar, Risdalina, 'HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA', *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7.1 (2019), 9–20
<<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.241>>
- Sugitha, Ketut Nindy Rahayu, and Cokorda Dalem Dahana, 'Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia', *Acta Comitatus*, 6.03 (2021), 523
<<https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p5>>
- Susylawati, Eka, 'PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9.2 (2015), 315–37
<<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.474>>
- Syaripin, A. Komarudin, 'Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law', *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, 6.1 (2021), 78–96